

ANALISIS YURIDIS SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MAHKAMA KONSTITUSI (MK) STUDI KASUS PUTUSAN NO.53/PHP.BUP-XIX/2021 KABUPATEN MUNA

Oleh : Rudi Mulyadi¹, Daniel Panda²,
La radi eno³

Abstrak : Wujud demokrasi langsung di Indonesia pada pelaksanaannya ditemukan adanya pelanggaran sehingga untuk mengembalikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang sesuai dengan asas Pemilihan Umum yaitu Luber Jurdil, maka pihak yang kalah dalam Pilkada dapat mengajukan Permohonan Pembatalan.

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dalam perkara di Mahkamah Konstitusi. Pemohon dalam permohonannya meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.06-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 yang disahkan tanggal 16 Desember 2020. Dengan demikian penelitian ini melakukan kajian terhadap proses penyelesaian sengketa hasil pilkada di mahkamah Konsitusi untuk melihat tahapan penyelesaian.

Dengan Nomor Perkara 53/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna nomor urut 2 LM Rajiun Tumada-La Pili. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa. Prosedur penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan kepala daerah termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Mahkamah Konstitusi dan Dalam pengujian perkara Nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021 sudah sesuai dengan aturan syarat formal pengajuan sengketa perselisihan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, syarat formal pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah 0,5 persen hingga 2 persen. sedangkan yang diajukan oleh para Pemohon melebihi syarat formal sampai 6,77 Persen. Sehingga berdasarkan ketentuan norma yang berlaku Mahkamah Kosntitusi sudah tepat dan berkeadilan.

Kata Kunci Demokrasi, Pilkada, Mahkamah Konstitusi

¹Mahasiswa FH UBK

²Dosen FH UBK

³Dosen FH UBK

Abstrack : In the form of direct democracy in Indonesia, violations were found in its implementation so that in order to restore the implementation of Regional Head Elections in accordance with the principle of General Elections, namely Luber Jurdil, the party who loses in the Pilkada can submit a Request for Cancellation.

This research method is normative legal research with a case approach in cases at the Constitutional Court. The Petitioner in his petition asked the Court to annul the Muna Regency General Election Commission Decree Number 788/PL.02.06-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 concerning Determination of Recapitulation of Vote Counting Results and Results of the 2020 Muna Regent and Deputy Regent Election, which was ratified December 16 2020. Thus, this research conducted a study of the regional election dispute resolution process at the Constitutional Court to see the stages of resolution.

With Case Number 53/PHP.BUP-XIX/2021 filed by candidate pair Regent and Deputy Regent of Muna serial number 2 LM Rajiun Tumada-La Pili. Based on the research results, it was concluded that. Procedures for resolving disputes over regional head election results are contained in the provisions of Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court as most recently amended by Law Number 7 of 2020 concerning the Third Amendment to Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court and Laws Number 6 of 2020 of the Constitutional Court and in reviewing case Number 53/PHP.BUP-XIX/2021, it is in accordance with the formal requirements for filing a dispute under Article 158 paragraph (2) of Law Number 10 of 2016, the formal requirements for submitting an application to the Constitutional Court is 0.5 percent to 2 percent. Meanwhile, what was submitted by the Petitioners exceeded the formal requirements by 6.77 percent. So that based on the provisions of the applicable norms, the Constitutional Court is appropriate and fair.

Keywords Democracy, Pilkada, Constitutional Court

A. Pendahuluan

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, public policy. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Selama ini kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilisasi masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Negara, padahal sebenarnya partisipasi idealnya

masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan Pemerintah yaitu bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah. Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik.

Disamping itu pula proses berikutnya melakukan upaya pelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya.

Di kebanyakan negara yang mempraktekkan demokrasi, pemilihan umumnya yang dilaksanakan secara periodik dalam tenggang waktu tertentu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari sebuah demokrasi. Pemilu dianggap sebagai indikator utama negara demokrasi, karena dalam Pemilu rakyat menggunakan suaranya, melaksanakan hak politiknya dan menentukan pilihannya secara langsung dan bebas.

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan (keharusan yang tidak bisa tidak). Rakyat menjadi faktor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat (teori bahwa negara ada sebagai manifestasi kehendak tuhan di muka bumi yang menjelma dalam aspirasi rakyat).

Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan eksekutif. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam kemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut.

Adalah menjadi tanggungjawab pemerintah dengan melibatkan stakeholder berupaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemilu sebagai proses demokratisasi yang sudah berjalan di Indonesia. Bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak semata-mata tanggung jawab penyelenggara KPU, tetapi peran partai politik cukup besar, disamping stakeholder yang lain.

Pelaksanaan pilkada tidak selamanya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seringkali muncul beda pendapat diantara para calon yang berujung pada sengketa yang memerlukan penyelesaian secara yuridis. Pada saat ini, penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah telah menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, hal ini mengacu pada ketentuan Pasal

236 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan penyelesaian sengketa hasil pilkada oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 bulan sejak UndangUndang ini diundangkan.

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di tujuh kabupaten, yakni Kabupaten Muna, Kolaka Timur (Koltim), Konawe Selatan (Konsel), Buton Utara (Butur), Wakatobi, Konawe Utara (Konut) dan Konawe Kepulauan (Konkep). Dari hasil pemungutan suara di ketujuh daerah tersebut, terdapat empat daerah bersengketa, yakni Kabupaten Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Muna dan Wakatobi. Sementara, tiga daerah lainnya yakni Kabupaten Konawe Utara, Buton Utara dan Kolaka Timur dinyatakan oleh MK tanpa ada sengketa sehingga dapat melakukan pleno penetapan bupati dan wakil bupati terpilih.

Untuk pasangan calon yang terpilih di Kabupaten Muna adalah paslon nomor urut 1 (satu), L.M Rusman Emba, ST dan Drs. H. Bachrun, M.Si dengan selisih suara 8.142 suara atau 6,70%. Masing – masing perolehan suara utk setiap paslon yaitu paslon nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak 64.122 (enam puluh empat ribu seratus dua puluh dua) suara atau 53,39 % (lima puluh tiga koma tiga puluh sembilan persen) dari total suara sah dan Paslon nomor urut 2 (dua memperoleh suara sebanyak 55.980 (lima puluh lima ribu Sembilan ratus delapan puluh suara) suara atau 46,61 % (empat enam koma enam puluh satu persen) dari total suara sah.

Akan tetapi hasil Pemilu Bupati tersebut ada sengketa yang dimohonkan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati LA ODE M. RAJIUN TUMADA dan H. LA PILI, S.Pd ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 53/PHP.BUP-XIX/2021 terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna tanggal 9 Desember 2020. Diantara pertimbangan alasan gugatan adalah:

1. Bahwa calon La Ode Muhammad Rusman Emba, ST cacat hukum, dimana diketahui bahwa berdasarkan dokumen saat pendaftaran, ditemukan bahwa nama yang dituliskan dalam dokumen Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA dari SMA 1 Raha adalah La Ode Muhammad Rusman Untung, yang diperkuat dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (STTB) yang dikeluarkan oleh Kepala SMA 1 Raha, bertanggal 3 September 2020. Demikian juga nama yang tertera dalam dokumen Ijazah Sarjana Teknik yang dikeluarkan oleh Universitas Hasanuddin adalah La Ode Muhammad Rusman Untung. Akan tetapi dalam dokumen lainnya seperti KTP, tertulis La Ode Muhammad Rusman Emba
2. Bahwa tidak diketahui kapan persisnya terjadi perubahan nama tersebut karena dalam seluruh dokumen pendaftaran tidak ditemukan adanya putusan pengadilan yang

menyatakan telah terjadi perubahan nama. Sehingga dipahami bahwa terkait dengan dokumen-dokumen syarat sebagai calon untuk yang bersangkutan terdapat dua nama yang berbeda.

3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 03.33 WITA, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST dan Drs. H. Bachrun, M.Si.

Perilaku politik yang kurang siap menerima kekalahan menjadi salah satu penyebab banyaknya sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada), salah satunya adalah permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum atas Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST. dan Drs. H. Bachrun, MSi.

Dimana kedua pasangan yang kalah mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Sengketa Pilkada Kabupaten Muna yang digelar 9 Desember 2020.

Hal inilah yang menjadi latar belakang bagi Penulis untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul penelitian “Analisis yuridis hasil pemilihan kepala daerah di MK studi kasus putusan Nomor: 53/PHP.BUP-XIX/2021. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan tentang pemilihan kepala daerah di kabupaten Muna, serta Untuk menganalisis, menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut apakah sudah memberikan rasa keadilan kepada Masyarakat Kabupaten Muna.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati melalui Mahkamah Konstitusi?
2. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020 sudah memenuhi rasa keadilan para pihak?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

D. Pembahasan

1. Kasus Posisi

Posisi Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ini diawali dengan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 (PHP Kada 2020) untuk perkara Nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021 untuk PHP Bupati Muna yang diduga ada kecurangan dalam proses penyelenggaraan Pemilu tersebut. Dimana perselisihan hasil pemilihan (PHP) bupati dan wakil Bupati Kabupaten Muna dengan sidang perkara Nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna nomor urut 2 LM Rajiun Tumada-La Pili. Perkara Nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 Nomor Urut 2 La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili.

Dimana para permohonan meminta agar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.06-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 yang disahkan tanggal 16 Desember 2020 dibatalkan.

Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna (Termohon), Pemohon memperoleh suara sebanyak 55.980 suara, sedangkan Paslon Nomor Urut 1 La Ode Muhammad Rusman Emba dan Bachrun (Pihak Terkait) memperoleh 64.122 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 1 terpaut jauh sebesar 8.142 suara. Dimana Pemohon mengungkapkan banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, baik berupa pelanggaran administrasi dan pidana, serta pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Dugaan pelanggaran ini dengan mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan termohon karena tidak melakukan verifikasi yang akurat terhadap dokumen-dokumen persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020,

khususnya terkait dengan perbedaan nama lengkap calon Bupati atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba.

Pemohon mendalilkan adanya cacat hukum yang berakibat pada hasilnya yang seharusnya dinyatakan batal secara hukum. Cacat hukum ini terkait dengan identitas calon bupati petahana, La Ode Muhammad Rusman Emba. Pemohon mendalilkan berdasarkan dokumen saat pendaftaran, ditemukan bahwa nama yang dituliskan dalam dokumen Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA dari SMAN 1 Raha adalah La Ode Muhammad Rusman Untung, yang diperkuat dengan surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh Kepala SMAN 1 Raha, bertanggal 3 September 2020.

Akan tetapi, dalam dokumen lainnya seperti KTP, tertulis La Ode Muhammad Rusman Emba. Sehingga dapat dipahami bahwa terkait dengan dokumen-dokumen syarat sebagai calon untuk yang bersangkutan terdapat dua nama yang berbeda.

Selain itu, Pemohon juga menjelaskan bahwa perubahan resmi nama tersebut baru diketahui setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 20/Pdt.P/2020/PN.Raha yang ditetapkan pada tanggal 24 September 2020 atau satu hari setelah SK Termohon tentang penetapan Paslon Nomor Urut 1 ditetapkan.

Pemohon mempertanyakan dasar hukum Termohon menetapkan Calon Bupati Paslon Nomor Urut 1 yang dalam dokumen-dokumen pendaftaran hingga dirinya bergelar sarjana menggunakan nama La Ode Muhammad Rusman Untung menjadi La Ode Muhammad Rusman Emba. Dugaan pelanggaran juga termuat dalam petitumnya, Pemohon juga menyampaikan kepada Mahkamah untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama La ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muna terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020.

2. Pertimbangan Hukum Hakim

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”.

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 260/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 261/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 bertanggal 01 Oktober 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Muna Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Muna Tahun 2020;

Adapun permohonan Pemohon selengkapnya melalui perbaikan ini sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel A1

o	Nama Pasangan	Calon Perolehan Suara
	La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T dan Drs. H. Bachrun, M.Si.	64.122
	La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S.Pd	55.980
	Total	120.102

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 55.980 suara)

2. Bahwa setelah mencermati dan menyeleksi kembali dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonan, maka menurut Pemohon terdapat banyak dalil-dalil yang tidak relevan dan tidak berkorelasi langsung dengan perolehan suara, apalagi dengan selisih

perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 1 yang terpaut jauh (8.142 suara);

3. Bahwa sesungguhnya banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pilkada saat ini, baik berupa pelanggaran administrasi dan pidana, serta pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Penyelenggara. Akan tetapi, pelanggaran-pelanggaran tersebut jika diurai dan diakumulasi, tampaknya tidak dapat memengaruhi perolehan suara secara signifikan. Sehingga dalam kesempatan ini, pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak diajukan untuk membuat permohonan ini lebih fokus dan terarah hanya pada aspek yang fundamental dan signifikan yang mempengaruhi dan menentukan hasil akhir;

4. Bahwa jika pelanggaran ini telah dikoreksi dan dibenarkan sejak awal, maka sesungguhnya yang berhak menjadi Paslon dalam Pilkada kali hanyalah Pemohon saja. Sehingga pelanggaran ini sangat signifikan dan mempengaruhi hasil Pilkada;

5. Bahwa oleh karenanya, melalui perbaikan permohonan ini, Pemohon menyatakan mencabut dalil-dalil yang tertuang dalam Permohonan sebelumnya dan menyatakan hanya dalil-dalil yang tertuang dalam perbaikan ini sebagai dalil-dalil Pemohon dalam perkara ini. Hal ini dikarenakan Pemohon ingin fokus dan langsung masuk pada pokok persoalan utama yang menurut Pemohon sebagai cacat hukum bawaan dalam Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2020 ini yang berakibat pada hasilnya yang juga seharusnya dinyatakan cacat dan batal secara hukum;

6. Cacat hukum bawaan ini telah terjadi sejak Pilkada Muna periode sebelumnya, akan tetapi dibiarkan saja oleh Termohon, dan akan terus berlanjut jika tidak dikoreksi dan diputus oleh Mahkamah selaku penentu akhir dalam selisih terkait hasil Pilkada dan penjaga proses demokrasi secara konstitusional di negeri ini;

7. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 pun sudah mengetahui hal ini dan secara hukum ingin melakukan pembenaran terhadap kesalahan ini, akan tetapi tindakannya terlambat dan seharusnya sejak awal telah dinyatakan tidak sah oleh Termohon. Akan tetapi, karena bertindak tidak imparial dan bahkan bertindak partisan kepada calon petahana, Termohon maupun Bawaslu Kabupaten Muna tetap saja membiarkan hal ini terjadi, meskipun telah diajukan keberatan dan/atau pelaporan menurut ketentuan perundang undangan;

8. Bahwa cacat hukum ini terkait dengan identitas Calon Bupati Petahana, La Ode Muhammad Rusman Emba, ST. Di mana diketahui bahwa berdasarkan dokumen saat pendaftaran, ditemukan bahwa nama yang dituliskan dalam dokumen Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA dari SMAN 1 Raha adalah La Ode Muhammad Rusman Untung (Bukti P-4), yang

diperkuat dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh Kepala SMAN 1 Raha, bertanggal 3 September 2020 (Bukti P-5). Demikian juga nama yang tertera dalam dokumen Ijazah Sarjana Teknik yang dikeluarkan oleh Universitas Hasanuddin adalah La Ode Muhammad Rusman Untung (Bukti P-6). Akan tetapi, dalam dokumen lainnya seperti KTP, tertulis La Ode Muhammad Rusman Emba (Bukti P-7);

9. Bahwa tidak diketahui kapan persisnya terjadi perubahan nama tersebut karena dalam seluruh dokumen saat pendaftaran tidak ditemukan adanya putusan pengadilan yang menyatakan telah terjadi perubahan nama. Sehingga dipahami bahwa terkait dengan dokumen-dokumen syarat sebagai calon untuk yang bersangkutan terdapat dua nama yang berbeda;

10. Bahwa Termohon dalam proses verifikasi administrasi maupun faktual tidak melakukan tindakan apapun terkait dengan fakta hukum adanya dua nama yang berbeda ini dalam dokumen-dokumen yang diterima Termohon. Seakan hal tersebut bukan fakta hukum yang penting sama sekali dan tidak berpengaruh secara hukum;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ditegaskan bahwa salah satu tugas Termohon adalah melakukan penelitian dan verifikasi terhadap nama lengkap calon sebagai salah satu persyaratan calon;

12. Bahwa dokumen-dokumen yang merupakan syarat calon telah ditegaskan jenis dan bentuknya di dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagai terakhir telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, dalam Pasal 42, di mana disebutkan dalam ayat (1) huruf p. fotocopy Ijazah/STTB yang telah dilegalisasi instansi yang berwenang merupakan salah satu dokumen syarat calon yang harus dipenuhi;

13. Bahwa dalam proses pencocokan dan penelitian dokumen syarat calon, sebagaimana dialami sendiri oleh Pemohon, setiap lembar berkas dicocokkan secara cermat dan teliti. Sehingga inisial huruf “M” yang merupakan kepanjangan dari “Muhammad” dalam salah satu dokumen terkait nama Pemohon yang tertulis La Ode M. Rajiun Tumada pun dipersoalkan oleh Termohon. Bagaimana mungkin dokumen Calon Bupati Petahana yang jelas-jelas sangat berbeda antara kata “Untung” dengan kata “Emba” menjadi tidak terlihat atau diteliti dengan cermat oleh Termohon, kecuali adanya unsur kesengajaan? Padahal Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa perubahan nama merupakan salah satu “peristiwa penting” kependudukan;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik yang dibuktikan dengan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir. Di mana La Ode Muhammad Rusman Emba telah menggunakan gelar akademiknya Sarjana Teknik (S.T.) berdasarkan ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Hasanuddin pada tahun 1998, dengan nama tertulis di ijazah tersebut La Ode Muhammad Rusman Untung (Vide Bukti P-6);

15. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/ PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Bukti P-15), Termohon wajib meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

16. Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis tersebut diatur sebagai berikut (hal. 70) (video Bukti P-15): Ketentuan Penulisan Nama Bakal Calon: 1. Penulisan nama pada Formulir Model BB.1-KWK dan Formulir Model BB-2.KWK harus sesuai dengan fotokopi KTP Elektronik. 2. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penulisan nama bakal calon, dapat memperbaiki Formulir Model BB.2-KWK yang disesuaikan dengan penulisan nama pada KTP Elektronik atau melampirkan surat penetapan pengadilan tentang perubahan nama calon yang bersangkutan. 3. Dalam hal bakal calon mencantumkan nama yang berbeda antara KTP Elektronik dengan dokumen pencalonan, tetapi sepanjang nama yang berbeda tersebut merupakan pengurangan atau penyingkatan nama di KTP Elektronik, maka tidak perlu mencantumkan surat penetapan pengadilan.

17. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, surat penetapan pengadilan tentang perubahan nama diperlukan dalam keadaan: a) nama bakal calon tidak sesuai antara KTP Elektronik dengan Formulir BB-KWK; dan b) nama bakal calon tidak sesuai dengan dokumen pencalonan lainnya;

18. Bahwa in casu, ketidaksesuaian nama terjadi antara nama di KTP Elektronik dan Formulir BB-KWK dengan dokumen syarat calon lainnya, yakni ijazah ijazah sekolah. Di mana berdasarkan ketentuan di atas, seharusnya disertai dengan adanya surat penetapan atau putusan pengadilan negeri yang menyatakan adanya perubahan nama;

19. Bahwa perubahan nama sebagai identitas yang melekat pada seseorang tidak dapat dilakukan begitu saja, apalagi jika nama tersebut telah digunakan dalam berbagai dokumen hukum. Karena perbedaan nama tersebut dapat dipahami sebagai dua orang yang berbeda secara

hukum yang karenanya secara hukum dapat berakibat pada munculnya error in persona dalam suatu proses hukum;

20. Bahwa perubahan nama merupakan peristiwa penting dalam urusan administrasi kependudukan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Karenanya hal tersebut diatur dalam UU. Karena dianggap sebagai peristiwa penting, maka secara hukum perubahan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat (Vide Pasal 52 UU Nomor 23/2006);

21. Bahwa hingga penetapan La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T. sebagai Calon Bupati berpasangan dengan Drs. H. Bachrun, M.Si. sebagai Calon Wakil Bupati pada tanggal 23 September 2020 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 (Bukti P-8), tidak diketahui adanya putusan pengadilan negeri yang menetapkan adanya perubahan nama dari La Ode Muhammad Rusman Untung menjadi La Ode Muhammad Rusman Emba;

22. Bahwa perubahan resmi nama tersebut baru diketahui setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Rah. yang ditetapkan pada tanggal 24 September 2020 (Bukti P-9), atau satu hari setelah SK Termohon tentang penetapan Paslon Nomor Urut 1 ditetapkan (Vide Bukti P-8). Pertanyaannya adalah atas dasar hukum apa Termohon menetapkan Calon Bupati Paslon Nomor Urut satu yang dalam dokumen-dokumen pendaftaran hingga dirinya bergelar sarjana menggunakan nama La Ode Muhammad Rusman Untung menjadi La Ode Muhammad Rusman Emba?

23. Bahwa dengan adanya permohonan ke pengadilan negeri tersebut, terbukti secara hukum bahwa sebenarnya La Ode Muhammad Untung mengetahui adanya persoalan hukum terkait dengan namanya sehingga dirinya perlu melakukan tindakan hukum berupa pengajuan permohonan pergantian nama sesuai ketentuan perundang-undangan;

24. Bahwa pendaftaran permohonan pergantian nama tersebut baru didaftarkan ke Pengadilan Negeri Raha oleh La Ode Muhammad Rusman Emba, ST. pada tanggal 17 September 2020 (vide Bukti P-9) atau hampir dua minggu setelah pendaftarannya sebagai Paslon ke kantor Termohon, yakni pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020. Pertanyaannya adalah mengapa pendaftaran permohonan pergantian namanya dilakukan justru setelah mendaftarkan diri sebagai Paslon ke kantor Termohon? Apakah Termohon mengetahui hal ini dan telah melakukan proses penelitian dan verifikasi terkait hal ini dalam proses penetapan Paslon? Adalah sangat ganjil dan aneh jika Termohon tidak mengetahui hal ini mengingat lokasi perkantoran di Raha, Ibukota Muna yang

sangat dengan mudah dijangkau dan proses pemeriksaan terhadap permohonan pergantian nama di pengadilan negeri bersifat terbuka untuk umum;

25. Bahwa terhadap keputusan Termohon menetapkan Bupati Petahana sebagai calon Bupati, Pemohon tidak mengajukan sengketa pemilihan ke Bawaslu karena alasan-alasan hukum sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon baru ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh Termohon pada tanggal 1 Oktober 2020 berdasarkan SK Termohon: 260/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/2020 (vide Bukti P-1). Perbedaan waktu penetapan terjadi karena adanya situasi di mana Pemohon dinyatakan positif terkena virus Covid-19, yang anehnya diumumkan secara sengaja oleh Termohon dan pejabat daerah lainnya ke publik, sehingga membuat tahapan penetapan Pemohon menjadi mundur. Di mana hingga batas waktu selesainya pengajuan sengketa pemilihan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yakni 3 hari kerja terhitung sejak SK Termohon ditetapkan (atau maksimal tanggal 25 September 2020 terhitung sejak tanggal 23 September 2020), Pemohon masih belum berstatus sebagai Pasangan Calon. Sehingga legal standing Pemohon untuk mengajukan sengketa pemilihan tidak ada; b. Bahwa seandainya pun dikatakan bahwa berdasarkan Perbawaslu a quo, Bakal Pasangan Calon sudah memiliki legal standing untuk mengajukan sengketa pemilihan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, di mana Pemohon disebutkan hanyalah Pasangan Calon, BUKAN BAKAL PASANGAN CALON (Bukti P-10). Hal ini dapat dilihat pada putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT bertanggal 18 September 2020 (Bukti P-11) yang menolak permohonan banding/keberatan dari Bakal Pasangan Calon dalam pengajuan sengketa pemilihan dengan alasan tidak memiliki legal standing karena belum sebagai pasangan calon, tapi baru bakal pasangan calon, karena belum memiliki SK KPU yang berisi penetapan sebagai pasangan calon (tapi baru sebatas berita acara). Putusan PT TUN Jakarta tersebut dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dengan Nomor: 532 K/TUN/PILKADA/2020 bertanggal 14 Oktober 2020 (Bukti P-12). Dengan demikian, mengajukan sengketa pemilihan bagi Pemohon pada saat setelah keluarnya SK Termohon tentang penetapan Calon Bupati Petahana dengan masih berstatus sebagai bakal pasangan calon merupakan tindakan hukum yang tidak sesuai dengan Perma a quo dan berakibat pasti ditolaknya permohonan; c. Bahwa kontradiksi hukum antara Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 dengan Perma Nomor 11 Tahun 2016 terkait legal standing Bakal Pasangan Calon dalam sengketa pemilihan merupakan persoalan hukum yang harus diselesaikan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan memberikan jalan keluar hukum yang tegas dan jelas dalam penyelesaian sengketa pemilihan, khususnya Pemohon dalam kasus ini. Sehingga persoalan yang kebetulan dihadapi Pemohon dan pemohon dalam perkara di PT TUN Jakarta tersebut di atas selaku bakal pasangan calon tidak terulang lagi masa yang akan datang; d. Bahwa terhadap keabsahan SK Termohon

tentang penetapan Paslon Nomor Urut 1 telah diajukan laporan kepada Bawaslu oleh Sdr. Kaharudin pada tanggal 28 September 2020 dengan tanda terima Nomor 06/LP/PB/Kab/28.09/IX/2020 (Bukti P- 13), yang mana terhadap laporan tersebut pada tanggal 3 Oktober 2020 dinyatakan oleh Bawaslu tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur (Bukti P-14); e. Bahwa seharusnya dengan fakta-fakta terkait pergantian nama Calon Petahana sebagaimana telah diuraikan di atas, tanpa harus menunggu adanya laporan atau pengaduan, Bawaslu sesuai dengan kewenangannya berdasarkan UU dan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 juncto Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dapat menjadikannya sebagai temuan dan karenanya dapat bertindak aktif menelusuri pelanggaran yang ada. Bukan hanya berdiam diri dan seakan membiarkan pelanggaran tersebut yang berakibat panjang terhadap proses Pilkada dan akhirnya merugikan rakyat Muna;

26. Bahwa dengan tidak adanya sengketa pemilihan terkait dengan persoalan hukum di atas bukan berarti secara hukum proses hukum yang berjalan terkait pelaksanaan Pilkada Kabupaten Muna 2020 dengan sendirinya dianggap sah. Tidak dapat digunakannya hak Pemohon untuk mengajukan sengketa pemilihan dalam rentang waktu yang sangat terbatas secara hukum justru karena ada alasan hukum lainnya. Di saat Pemohon dibatasi secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum, maka sudah seharusnya Bawaslu Muna mengambil langkah inisiatif untuk melakukan pengawasan dan koreksi terhadap langkah Termohon. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan. Akibatnya proses Pilkada Muna berjalan dengan menyisakan persoalan hukum serius karena tidak ada lagi mekanisme hukum yang tersedia untuk melakukan koreksi terhadap hal ini, selain melalui proses di Mahkamah Konstitusi;

27. Bahwa permohonan ini didasarkan pada dalil-dalil yang tidak berkaitan langsung dengan perolehan suara karena memang fakta selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pemenang melampaui ketentuan terkait dengan persentase selisih suara yang diatur di dalam UU. Akan tetapi, proses Pilkada yang dibuat Termohon yang telah cacat hukum sejak awal tidak lantas dapat dibenarkan hanya karena perolehan suara yang banyak. Proses yang salah tidak dapat menjustifikasi hasil, apapun hasilnya;

28. Bahwa lolosnya Calon Bupati Petahana dengan adanya persoalan hukum ini mengindikasikan adanya dugaan kuat sikap tidak imparial dan tidak netral Penyelenggara Pemilihan di Kabupaten Muna, ditambah dengan adanya situasi pandemik yang sempat membuat Pemohon harus mengalami masa isolasi dan pemunduran penetapan sebagai Paslon. Hal terakhir ini ternyata justru dimanfaatkan untuk menghilangkan hak hukum Pemohon melakukan proses sengketa pemilihan sejak awal yang patut diduga kuat merupakan satu rangkaian skenario untuk memuluskan Calon Bupati Petahana;

29. Bahwa untuk mengembalikan dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang nyata-nyata dilakukan Termohon, berdasarkan uraian hukum di atas, maka sudah sepatutnya

Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST. dan Drs. H. Bachrun, M.Si. dan menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muna terpilih.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016;
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan syarat dimaksud angka 1 dan angka 2 di atas, maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata

lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan

permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

3. Putusan Hakim pada Perkara 53/PHP.BUP-XIX/2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)

Maka Majelis Hakim Memutus dengan AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

4. Analisis Kasus Putusan

a. Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Melalui Mahkamah Konstitusi.

Pemilihan Umum (Pemilu) menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau sering dikenal dengan UU Pemilu didefinisikan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Pemilu merupakan pesta demokrasi yang digelar dalam periode tertentu oleh penyelenggara pemilu yang telah ditunjuk oleh negara, dalam hal ini adalah komisi pemilihan umum atau dikenal dengan singkatan KPU. Dalam penyelenggaraan agenda pemilu tersebut seringkali muncul persoalan dari pihak-pihak yang tidak puas atas keputusan yang disampaikan oleh penyelenggara pemilu atau sering disebut dengan sengketa pemilu (proses dan hasil).

Jika dilihat dari jenis sengketa terkait pemilihan umum meliputi beberapa jenis sengketa. UU Pemilu membedakan 4 (empat) jenis sengketa pemilu yaitu: Pelanggaran, Sengketa proses, Perselisihan hasil pemilu; dan Tindak pidana pemilu. Tulisan ini akan difokuskan untuk menjelaskan dua hal yaitu sengketa proses dan sengketa hasil. Secara normatif Pasal 466 UU Pemilu mendefinisikan sengketa proses sebagai sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Dalam makna yang lain dapat dijelaskan sengketa proses pemilu merupakan sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota, sedangkan sengketa (perselisihan) hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, disini dapat dipahami bahwa sengketa pemilihan umum merupakan ketidaksepahaman antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu atau antarpeserta pemilu, mulai dari proses pemilu sampai pada hasil pascapemilu dilaksanakan. Menurut Pasal 473 UU Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Lebih lanjut perselisihan hasil pemilu ini berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu, dan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Tentang penyelesaian sengketa melalui Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kedudukan Kedua lembaga tersebut sama-sama sebagai pemutus sengketa pemilu, hanya

berbeda kewenangan dalam menangani sengketa tersebut. Bawaslu dan PTUN menyelesaikan sengketa proses sedangkan MK mempunyai kewenangan secara khusus memutus sengketa hasil pemilu. 21 Putusan sengketa Bawaslu, Bawaslu Propinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan sengketa proses adalah final dan tidak dapat diajukan ke MK meskipun MK merupakan upaya hukum terakhir yang dapat ditempu oleh para pihak dalam beberapa sengketa lainnya. Kompetensi ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Terkait dengan kewenangan MK ini lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 10 ayat (1) huruf d. Selain itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.

Pasal 272 ayat (1) menentukan bahwa :dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada MK. Mekanisme penanganan PHPU diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Penyelesaian sengketa hasil pemilu melalui MK juga dijelaskan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam Pasal 474, bunyi pasal tersebut menjelaskan:

- a. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- b. Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- c. Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi
- d. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 8/2011). Kemudian diubah kedua kalinya oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Perpu 1/2013) dan kemudian ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang mengatur mengenai kewenangan MK, yakni berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Putusan MK bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pulakekuatan hukum mengikat (final and binding) (Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011). Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwa MK hanya berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Kewenangan Bawaslu dan PTUN dalam Sengketa Proses Pemilu Untuk sengketa proses pemilu, lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus penyelesaian sengketa proses tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penjelasan ini dapat dilihat dalam Pasal 93 huruf b angka 2, Pasal 95 huruf d, Pasal 467 sampai dengan Pasal 471 UU Pemilu juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi, dalam hal sengketa (perselisihan) hasil pemilu, maka lembaga yang berwenang menyelesaikan adalah MK. Tetapi, untuk sengketa proses pemilu, lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus penyelesaian sengketa proses tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengajuan gugatan atas sengketa proses pemilu ke PTUN dilakukan setelah upaya administrasi di Bawaslu telah digunakan.

b. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO. 53/PHP.BUP-XIX.2021

Peneliti melihat bahwa proses permohonan gugatan tersebut menuntut adanya kepastian hukum berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.6- Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 pukul 03.33 WITA.

1. Pemohon mendalilkan bahwa Pemilihan Kabupaten Muna Tahun 2020 sebagai proses cacat hukum yang berakibat pada hasilnya yang seharusnya dinyatakan batal secara hukum. Cacat hukum ini terkait dengan identitas calon bupati petahana, La Ode Muhammad Rusman Emba. Pemohon mendalilkan berdasarkan dokumen saat pendaftaran, ditemukan bahwa nama yang dituliskan dalam dokumen Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA dari SMAN 1 Raha adalah La Ode Muhammad Rusman Untung,

yang diperkuat dengan surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh Kepala SMAN 1 Raha, bertanggal 3 September 2020. Akan tetapi, dalam dokumen lainnya seperti KTP, tertulis La Ode Muhammad Rusman Emba.

2. Sehingga dapat dipahami bahwa terkait dengan dokumen-dokumen syarat sebagai calon untuk yang bersangkutan terdapat dua nama yang berbeda. perubahan resmi nama tersebut baru diketahui setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 20/Pdt.P/2020/PNR yang ditetapkan pada tanggal 24 September 2020 atau satu hari setelah SK Termohon tentang penetapan Paslon Nomor Urut 1 ditetapkan. Pemohon mempertanyakan dasar hukum Termohon menetapkan Calon Bupati Paslon Nomor Urut 1 yang dalam dokumen-dokumen pendaftaran hingga dirinya bergelar sarjana menggunakan nama La Ode Muhammad Rusman Untung menjadi La Ode Muhammad Rusman Emba.
3. Selain sengketa administratif juga Perselisihan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, yang dipermasalahkan dan penanganannya berjalan sangat lambat, dimana masing-masing pihak sebagai penggugat. Aspek kepastian hukum dari perspektif teoritis yang antara lain keadaan, ketentuan dan ketetapan yang pasti sebagai pedoman tidak mendapatkan kejelasan, sehingga menempatkan kepastian hukum yang seharusnya dijawab secara normatif tidak dapat diwujudkan.
4. Dari hasil analisis peneliti terhadap proses penyelesaian sengketa dalam tahapan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Muna, ditemukan adanya pelanggaran administratif oleh KPUD mulai dipermasalahkan pada saat terbitnya keputusan KPUD terkait penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Jika melihat dari proses gugatan yang ada dan hasil analisis, peneliti berpendapat penggugat juga tidak memanfaatkan momentum pengajuan gugatan sengketa melalui pengadilan tinggi tata usaha negara (PTUN).
5. Hal tersebut sangat memungkinkan untuk ditempuh sebagai upaya mencari kepastian hukum atas dugaan pelanggaran administrasi oleh KPUD, dengan dasar pertimbangan bahwa sengketa di PTUN adalah salah satu tahapan dalam Pemilihan kepala daerah. Disamping itu para penggugat juga dapat mempergunakan dalil terkait Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7/2010 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah, karena pada faktanya banyak putusan PTUN yang membatalkan keputusan yang dibuat oleh KPU pada setiap tahapannya baik pusat maupun daerah. pada sisilain dasar kedudukan Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus dan permohonan dalam hal ini seperti pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”.

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021 yang menolak gugatan pemohon berdasarkan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dikarenakan pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum Mahkamah Konstitusi memutus perkara ini niet ontvankelijk verklaard atau yang biasa disebut sebagai putusan NO, merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil, untuk mengajukan permohonan sebagai syarat formil. Hal tersebut dikarenakan Paslon nomor urut 2 sebagai Pemohon memperoleh suara sebanyak 55.980 suara, sedangkan Paslon Nomor Urut 1 La Ode Muhammad Rusman Emba dan Bachrun (Pihak Terkait) memperoleh 64.122 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 1 terpaut jauh sebesar 8.142 suara. Sementara syarat formal pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah 0,5 persen hingga 2 persen. sedangkan yang diajukan oleh para Pemohon melebihi syarat formal sampai 6,77 Persen.

Mahkamah Konstitusi sebagai pilar terakhir pencari keadilan dalam sengketa pemilihan umum kepala daerah, juga menyimpan harapan untuk dapat memutuskan sesuai harapan penggugat meskipun dapat dilaksanakan setelah penetapan hasil perhitungan suara. Tetapi yang harus diketahui bahwa dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah pasal 158 ayat (2), terkait persyaratan yang harus dipenuhi jika gugatan sengketa akan diajukan antara lain ambang batas perselisihan hasil perolehan suara antara 0.5 persen sampai dengan 2 persen dari jumlah suara yang sah dan keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final.

Putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan masyarakat (social justice). Jika melihat dari aspek tersebut diatas yang dikorelasikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 53/PHP.BUP-XIX/2021, maka keadilan hukum (legal justice) telah memenuhi unsur sebagaimana kutipan putusan hakim pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada angka tiga huruf a yang

berbunyi sebagai berikut: Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya.

Mencermati pertimbangan hakim sebagaimana kutipan diatas dapat mencerminkan bahwa keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang berperkara. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan melalui putusan yang tidak memihak terhadap salah satu pihak yang berperkara. Mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak, putusan hakim harus sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam mengadili perkara hakim selalu konsisten terhadap dasar hukum yang dijadikan pertimbangan dalam mengadili perkara, oleh sebab itu unsur keadilan yang dapat dilihat berdasarkan putusan hakim adalah keadilan prosedural atau keadilan hukum (legal justice).

Keputusan pengadilan yang telah melalui proses persidangan dengan menghadirkan alat bukti dan saksi dari kedua belah pihak sesuatu yang telah menunjukkan rasa keadilan hakim. Hakim mencermati semua masukan saksi dan mempertimbangkan aspek yuridisnya sehingga melahirkan putusan yang netral dan tidak berpihak. Hal tersebut juga dipertegas oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberikan penjelasan terkait kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi sebagaimana yang tertulis dalam salinan kutipan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 53/PHP.BUP-XIX/2021 sebagaimana “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2021, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum” Dari kutipan diatas diketahui bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi menolak pengajuan tuntutan pemohon berdasarkan pasal 158 ayat (2) UU Nomor.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Hal tersebut menandakan bahwa aspek hukum dan keadilan hukum dalam sidang perkara di Mahkamah Konstitusi ditegakkan berdasarkan Legal Justice. Pertimbangan aspek yuridis dalam putusan hakim merupakan aspek yang utama, mengingat dalam memutus perkara hakim akan berpatokan pada undang undang yang berlaku. Ini dilandasi pada paradigma positivisme.

Dalam perspektif keadilan berdasarkan pandangan Aristoteles, apabila kita melihat dari seluruh dinamika proses sengketa hingga melahirkan sebuah keputusan Mahkamah Agung

Nomor: 53/PHP.BUP-XIX/2021 yang bersifat final dan mengikat, maka keadilan dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terlihat dilatari oleh pandangan keadilan prosedural yang oleh Aristoteles ini dilihat sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional” artinya keadilan harus ditempatkan pada porsinya berdasarkan konteks aturan yang mengaturnya secara adil, jadi menurutnya keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan prasyarat dasar tata kehidupan yang lebih baik

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat dibuat kesimpulan dan saran sebagai berikut :

- a. Prosedur penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan kepala daerah termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Putusan Mahkamah Konstitusi.
- b. Dalam pengujian perkara Nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021 sudah sesuai dengan aturan syarat formal pengajuan sengketa perselisihan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, syarat formal pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah 0,5 persen hingga 2 persen. sedangkan yang diajukan oleh para Pemohon melebihi syarat formal sampai 6,77 Persen. Sehingga berdasarkan ketentuan norma yang berlaku Mahkamah Kosntitusi sudah tepat dan berkeadilan.

2. Saran

- a. Para Pihak Sebaiknya mendorong proses kepastian hukum sejak awal sebelum tahapan pemungutan suara dilakukan sehingga ruang kepastian hukum dalam pembatalan keputusan KPUD dapat terpenuhi.
- b. Para Pihak yang akan bersengketa di Mahkamah Konstitusi sebaiknya mempelajari aturan perundangan yang berlaku dan Hukum acara karena akan memberikan kepastian hukum dan tidak adanya gejolak sosial di antara pendukung. Para Paslon sebaiknya menjunjung tinggi asas siap kalah siap menang. sebagai penerapan nilai-nilai demokrasi dalam pemilu.

DAFTAR PUSTAKA:

Buku:

- Aziz, Hakim Abdul, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Aditya, Perdana dkk, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, (Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAMPRESS, 2019.
- Darmansyah, M.SI. *Dprd dan Partai Politik, , Studi Kasus: Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur*, Friedrich Naumann; 2023.
- Chandranegara, *Ibnu Sina Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* Sinar Grafika Jakarta Timur, 2021..
- Chaniago, Pangi Syarwi *Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015, Politik Indonesia: Indonesian Political Science, Vol. 1 No. 2, 2016,*
- Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana. Jakarta, 2018.
- Fernanda, Fitra Endi Holilulloh dan Yunisca Nurmalisa, *Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Pilkada Serentak Di Desa Way Mili, Jurnal Kultur Demokrasi, Vol. 4 No. 6, 2016.,*
- Gaffar, Janedri M., *Politik Hukum Pemilu*, Kontpress, Jakarta, 2012.
- Haboddin, Muhtar, *Dinamika Pilkada dan Demokrasi Lokal di Indonesia*, Malang : UB Press George Soerensen, 2014, *Dekorasi dan Demokrasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah)*, Pustaka Pelajar; Yogyakarta 2016.
- Huda, Uu Nurul, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia* Fokus Media, Bandung, 2018.
- Harman, Benny K *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU Terhadap UUD*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta 2013.,
- Harun, Refly *Hukum sengketa Pemilu Penerbit: Konstitusi Press, 2019 Penulis Isharyanto, Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia, 1* (CV. Absolute Media, Yogyakarta, 2015.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi: Alfabeta, Bandung, 2017),*
- Labolo Muhadam dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Mujani, R Saiful. William Liddle Kuskridho Ambardi, *Kuasa Rakyat, Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*. mizan 2011;
- Margiyono, SH., M.Phil, Dr. Rumadi, MA, Prof . Dr. Soelistyowati Irianto, *Jalan Tengah*, ILRC, 2010.
- Muhtadi, Burhanuddin. Direktur Eksekutif Indikator Politik, *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*, . KPG Gramedia. 2020; *Meliala, Adrianus Pilkada, Pelayanan Publik dan Tugas Polisi, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 12 No. 1 April 2018,*

- MD, Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Muntaha, Negara Hukum Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (: Kaukaba Dipantara Yogyakarta 2013.
- Nurhasim Moch, *Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia*, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 11 No. 1 Juni 2014,
- Nurul, Qamar dkk, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat dan Machtstaat)*, 2018.
- Pasaribu Tota, R. Widya S.S, dan Muradi, *Pemilu Berintegritas (Studi Pada Pendaftaran Pemilih Terhadap Pengguna Surat Keterangan Domisili Dalam Pilkada Samosir Tahun 2015)*, *Journal of Governance*, Vol. 3, No. 2, December 2018,
- Suwetha, I Gusti Ngurah and Suhardi, Muhammad and Surya, Ida. *Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Camat di Tatanan Kehidupan New Normal*, Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI). 2020
- Skriyono Didik, *Prinsip prinsip Demokrasi Pancasila*, , Jakarta , Inara Publisher, 2016.
- Teguh Prasetyo, *KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu Bermartabat: Seri Filsafat Pemilu Nusa* Media, Bandung 2021.
- Thalib, Abdul Rasyid *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, , *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN-FHUI, Jakarta, 1998
- Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta,
- Ramlan, Surbakti, 2010, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo, Jakarta, 2020.
- Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*: UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2013.
- Syafaat, Muhammad Ali *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2011.
- Muda, Iskandar *Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi: Cara, Praktik, Upaya-upaya Perkembangan dan Prospeknya di Masa Mendatang, beserta Pendapat Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Komposisi Hakim Konstitusi* .: CV. Kekata Group, Surakarta 2020
- Yusuf Mochamad Aris, *Tugas dan Wewenang Presiden Menurut UUD 1945*, Gramedia, Jakarta, 2018.
- Jurdi Fajlurrahman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta 2019.
- Zaidah Bintu, *eBook Pengayaan PPKn: Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban*, Metagraf Jakarta, 2010.

Jurnal :

- Ansori, “Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pilkada,” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (September 2017):
- Chaniago, Pangi Syarwi *Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015*, *Politik Indonesia: Indonesian Political Science*, Vol. 1 No. 2, 2016,
- Fernanda, Fitra Endi Holilulloh dan Yunisca Nurmalisa, *Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Pilkada Serentak Di Desa Way Mili*, *Jurnal Kultur Demokrasi*, Vol. 4 No. 6, 2016
- Satrio Abdurrachman, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Hasil Perselisihan Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization of Politics,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (Maret 2019),

Tim Fakultas Hukum, 2022, Pedoman Teknis Penulisan Skripsi, Jakarta Fakultas Hukum Universitas Bung karno Jakarta;

Muhammad, Fadel, 2017, “Analisis Hukum terhadap Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah”, Skripsi, Fakultas Hukum: Universitas Hasanuddin Makassar;

Mutiara Hikmah, “Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia,” Jurnal Hukum dan Pembangunan 35, no. 2 (April-Juni 2005): 128.

Nugroho Dian Ade dan Retno Mawarini Sukmariningsih, “Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis,” Jurnal Juristic 1, no. 1 (April 2020), Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi 2020;

Zendy W.A.W. Prameswari, “Ratio Legis dan dampak Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia (The Ratio Legis and Impacts of Dual Citizenship Stipulation in Indonesian Citizenship Law),” JIKH 13, no. 3 (November 2019): 375. 16 Nurul Qamar dkk, Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat) (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018), 45.

Lembar Negara, Undang-Undang

Lembar Negara Putusan PUTUSAN NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021;

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 T tahun 2004 tentang Pemerintah daerah;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

Web dan Media Online

Web Putusan Mahkama Konstitusi .<https://www.mkri.id/>

<https://news.detik.com/berita/2578828/dibanding-tahun-2009-angka-golput-pemilu-2014-lebih-rendah>, diakses pada tanggal 26 Januari 2024.